

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/ /PADG/2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN
PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN
INKLUSIF

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

Penerbitan PADG ini dilakukan sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Bank Indonesia No. 24/PBI/ /2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif.

2. Kapan berlakunya PADG ini dan kapan Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Bank) dapat menerima insentif?

PADG ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Bank Indonesia memberikan insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif sejak tanggal 1 Maret 2022.

3. Apa yang menjadi kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh insentif dan berapa besaran insentif yang diterima oleh Bank?

a. Kriteria

1) Insentif atas pemberian kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas

Bank memberikan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas dan mencapai nilai rata-rata pertumbuhan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas paling sedikit sebesar 1% (satu persen).

2) Insentif atas pencapaian RPIM

Bank memenuhi target RPIM paling kurang sebesar target yang tercantum dalam rencana bisnis bank dan mencapai nilai RPIM paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).

Untuk posisi Desember 2021 di mana belum tersedia pencapaian RPIM, digunakan nilai perbandingan Kredit atau Pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah oleh Bank terhadap total Kredit atau Pembiayaan.

b. Besaran insentif

Besaran insentif berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata ditetapkan paling tinggi 1% (satu persen) yang diberikan kepada Bank yang memenuhi kriteria dan dilakukan secara berjenjang dengan rincian sebagai berikut:

Bagi Bank yg Melakukan:	Besaran Insentif		
	0,2%	0,3%	0,5%
Pemberian Kredit/ Pembiayaan kepada sektor prioritas	Nilai rata-rata pertumbuhan kredit/pembiayaan kpd sektor prioritas sebesar 1% s.d 6%	Nilai rata-rata pertumbuhan kredit/pembiayaan kpd sektor prioritas sebesar >6% s.d. ≤8%	Nilai rata-rata pertumbuhan kredit/pembiayaan kpd sektor prioritas sebesar >8%
dan/atau			
Bagi Bank yg Melakukan:	Besaran Insentif		
	0,2%	0,3%	0,5%
Pencapaian RPIM	Pencapaian RPIM 10% s.d. 20%	Pencapaian RPIM >20% s.d. ≤30%	Pencapaian RPIM >30%

4. Berapa lama jangka waktu pemberian insentif oleh Bank Indonesia?

Pemberian insentif dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan periode pemberian insentif sebagai berikut:

Insentif	Periode Pemberian Insentif
Kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas	Diberikan secara triwulanan yang berlaku untuk periode pemberian insentif selama 3 (tiga) bulan, yaitu: a. bulan Maret – bulan Mei; b. bulan Juni – bulan Agustus; c. bulan September – bulan November; dan d. bulan Desember – bulan Februari tahun berikutnya.
Pencapaian RPIM	Diberikan secara tahunan yang berlaku untuk periode pemberian insentif selama 12 (dua belas) bulan yaitu bulan Maret s.d. bulan Februari tahun berikutnya

5. Bagaimana Bank mengetahui informasi penerimaan insentif?

Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian insentif kepada seluruh Bank, baik yang menerima (beserta nilai insentif yang diterima) atau tidak menerima insentif, melalui surat dan/atau media lainnya.

6. Kapan Bank Indonesia menyampaikan informasi tentang pemberian insentif kepada Bank ?

Informasi tentang pemberian insentif pertama kali disampaikan paling lambat pada awal periode pemberian insentif di bulan Maret tahun 2022 dan selanjutnya paling lambat pada akhir bulan sebelum periode pemberian insentif dimulai.

7. Bagaimana penggunaan data sebagai dasar pemberian insentif?

Data rata-rata pertumbuhan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas yang digunakan sebagai dasar pemberian insentif, sebagai berikut:

Periode Pemberian Insentif	Data yang Digunakan untuk Menghitung Rata-Rata Pertumbuhan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas
1 Maret 2022 s.d. 31 Mei 2022	Bulan Oktober 2021, bulan November 2021, dan bulan Desember 2021 masing-masing dibandingkan dengan bulan Oktober 2020, bulan November 2020, dan bulan Desember 2020
1 Juni 2022 s.d. 31 Agustus 2022	Bulan Januari 2022, bulan Februari 2022, dan bulan Maret 2022 masing-masing dibandingkan dengan bulan Januari 2021, bulan Februari 2021, dan bulan Maret 2021
1 September 2022 s.d. 30 November 2022	Bulan April 2022, bulan Mei 2022, dan bulan Juni 2022 masing-masing dibandingkan dengan bulan April 2021, bulan Mei 2021, dan bulan Juni 2021
1 Desember 2022 s.d. 28 Februari 2023	Bulan Juli 2022, bulan Agustus 2022, dan bulan September 2022 masing-masing dibandingkan dengan bulan Juli 2021, bulan Agustus 2021, dan bulan September 2021
dst s.d. 31 Desember 2024	*

Selanjutnya, posisi data pencapaian RPIM yang digunakan sebagai dasar pemberian insentif, sebagai berikut:

Periode Pemberian Insentif	Posisi Data Pencapaian RPIM
1 Maret 2022 s.d. 28 Februari 2023	Akhir bulan Desember 2021**
1 Maret 2023 s.d. 29 Februari 2024	Akhir bulan Desember 2022
1 Maret 2024 s.d. 31 Desember 2024	Akhir bulan Desember 2023

* Selengkapnya mengacu pada Lampiran IV PADG

**Untuk posisi akhir bulan Desember 2021 di mana belum tersedia pencapaian RPIM, digunakan nilai perbandingan Kredit atau Pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah oleh Bank terhadap total Kredit atau Pembiayaan.

8. Dengan adanya penerbitan PADG ini, apakah PADG Nomor 22/4/PADG/2020 sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 22/35/PADG/2020 tetap berlaku?

Pada saat PADG ini mulai berlaku, PADG Nomor 22/4/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/35/PADG/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

--0000--